

KERJA JABATAN – FUNGSIONAL – PERENCANA – BAPPENAS

2009

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 6 : 3 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- ABSTRAK
- Dalam jenjang karir kepegawaian, seorang Pegawai Negeri Sipil dapat diangkat dalam jabatan dan pangkat pada Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional. Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil di bidang perencanaan, telah ditetapkan Jabatan Fungsional Perencana.
 - Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: UU Nomor 8 Tahun 1974, UU Nomor 25 Tahun 2004, PP Nomor 16 Tahun 1994, Perpres Nomor 9 Tahun 2005, Perpres Nomor 82 Tahun 2007, Kepmen PAN Nomor 16/KEP/M.PPN/3/2001, Kepmen PPN Nomor KEP.020/M.PPN/12/2001, Kepmen PPN Nomor KEP.234/M.PPN/04/2002, Permen PPN Nomor PER.005/M.PPN/10/2007.
 - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Pedoman pelaksanaan kerja jabatan Fungsional Perencana di Kementerian PPN/Bappenas.
- CATATAN
- Permen PPN ini berlaku pada tanggal 30 September 2009;
 - Lampiran: Pedoman Pelaksanaan Kerja Jabatan Fungsional Perencana di Kementerian PPN/Bappenas, 13 hlm.